



PUTUSAN
Nomor 82/PDT/2018/PT. JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ELI ZARNA, Umur 61, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, beralamat di RT. 09 Desa Muara Jaya Kec. Kumun Debai Kota Sungai Penuh, dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada Viktorianus Gulo, S.H., M.H., Pera Candra, S.H., M.H., dan Almaris, S.H., pada kantor Advokat/Pengacara Viktorianus Gulo, SH., MH, dan Rekan, beralamat di Jalan Muradi, Simpang 5 (lima), Desa Koto Renah Kota Sungai Penuh berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 2/VGR/SKK-Pdt/I/2018 tanggal 8 Januari 2018, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Pemanding;

Lawan:

1. **ZAINAL, SE** Alias Pak Tiara, umur \pm 48 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Koto Tinggi, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi.
2. **BRUCE SUSANCO**, Umur \pm 42 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Sandaran Galeh, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi.
3. **JAN BIDA, SE**, Umur \pm 52 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta/Anggota KPU Kota Sungai Penuh, Alamat Desa Kumun Hilir, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi.
4. **SYAFRUDIN**, Umur \pm 57 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Muara Jaya, RT 09 Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi.

Semula sebagai para Tergugat sekarang sebagai Terbanding;

5. **Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** Kota Sungai Penuh, bealamat di Jln. Jambu Tupai-Sungai Jernih. Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi.
6. **WALIKOTA SUNGAI PENUH**, beralamat di Jln. Gajah Mada Nomor 1 Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi.

Semula Turut Tergugat sekarang disebut turut terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Nomor 82/Pdt/2018/PT.JMB



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Januari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 22 Januari 2018 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2018/PN.SPN, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Pemilik tanah yang terletak di Renah Kayu Embun atau sekarang disebut Renah Balai. Tanah tersebut di beli oleh suami penggugat yang bernama MARTIUS. Berdasarkan surat jual beli tanggal 20 Oktober 1995 yang berasal dari IDHAM MANAN/YUREGNONI BAKRI. dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Haji Bakri alamarhum (ex Mendapo Lima Dusun.)
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Lama Pinggir Sungai Besar.
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Lama.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Arsyad/Amri/Pematang.

Bahwa sejak tanah tersebut di atas di beli oleh suami Penggugat sampai dengan sekarang ini, terus menerus Penggugat mengerjakannya dengan menanam berbagai tanaman, seperti kulit manis dan kayu Surian. Tanpa ada keberatan atau gangguan dari pihak manapun.

2. Bahwa tanah tersebut sekarang terletak di Renah Kayu Embun atau disebut Renah Balai, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi yang sebahagiannya telah di kuasai oleh Para Tergugat dengan ukuran Panjang 92 Meter, Lebar 12 Meter dan batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Timur dengan ukuran \pm 92 Meter berbatas dengan ladang Eli Zarna/Penggugat.
- Sebelah Barat dengan ukuran \pm 92 Meter berbatas dengan Ladang Eli Zarna/Penggugat.
- Sebelah Utara dengan ukuran \pm 12 Meter berbatas dengan Jalan.
- Sebelah Selatan dengan ukuran \pm 12 Meter berbatas dengan Jalan.

Dalam hal ini disebut tanah objek perkara.

3. Bahwa gugatan ini bukanlah gugatan pembagian waris atau gugatan penetapan waris, sehingga tidak semua ahli waris menggugat dalam perkara ini, dan tidak menghilangkan hak ahli waris lainnya.

4. Bahwa tanpa izin, tanpa sepengetahuan Penggugat. Para Tergugat menguasai sebahagian tanah objek perkara dengan cara merusak atau menebang tanaman Kulit manis dan Kayu Surian di atas tanah objek perkara, kemudian Para Tergugat membangun jalan di atas tanah objek perkara.

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Nomor 82/Pdt/2018/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akibat dari perbuatan Para Tergugat tersebut, Penggugat menderita kerugian yang tidak sedikit, yaitu rusaknya atau di tebangnya pohon kulit manis sebanyak 126 (seratus dua puluh enam) batang yang umurnya \pm 30 (tiga puluh) tahun dan sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) batang yang baru di tanam. Begitu juga dengan Kayu Surian sebanyak 6 batang yang sudah berumur 20 (dua puluh) tahun dan Kayu Surian yang baru ditanam sebanyak 75 (tujuh puluh lima) batang. Selain itu rusaknya tanah objek perkara yang di akibatkan pembuatan jalan di atasnya, dimana tanah yang terpakai untuk pembuatan jalan 92 Meter X 12 Meter adalah 1.104 Meter Persegi.
6. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat Penggugat telah beberapa kali menyampaikan keberatan melalui surat Ke Dinas Pekerjaan Umum Kota Sungai Penuh atau Turut Tergugat menyampaikan keberatan yaitu :
1. Pembuatan Jalan diatas tanah objek perkara tidak pernah ada pemberitahuan kepada penggugat baik secara langsung maupun tidak langsung.
 2. Pembuatan Jalan merusak ladang, struktur tanah, tanaman Penggugat sehingga menimbulkan kerugian baik moril maupun materil
 3. atas keberatan tersebut Jalan tersebut kami tutup.

Bahwa atas keberatan di atas Turut Tergugat Dinas Pekerjaan Umum Kota Sungai Penuh tidak ada memberi tanggapan apapun, begitu juga Turut Tergugat Walikota sebagai kepala Daerah yang tentunya setiap proyek jalan atau pembebasan Jalan untuk kepentingan umum berasal dari program pemerintah kota, karena berperan besar dalam hal pembangunan dikota sungai penuh, khusus nya pembangunan infastruktur, dan tidak hanya sebatas menginstruksikan kepada pejabat dibawahnya untuk mengurus pembebasan tanah untuk kepentingan umum, tetapi juga meminta kepastian atas tanah-tanah yang diajukan pembebasan untuk diberikan ganti rugi, dan pembebasan tanah yang dimaksud bertujuan jangan terjadi adanya kepentingan para kontraktor atau pemborong mengalihkan pembebasan tanah di tanah yang dibebaskan untuk pembangunan jalan, yang memberikan keuntungan bagi pemborong atau kontraktor itu sendiri, sehingga mengalihkan jalur pembebasan dijalur lain. seperti yang dialami oleh Penggugat tanpa ganti rugi atau pemberitahuan tanah objek perkara milik penggugat dibuat jalan di atasnya yang mengakibatkan perusakan tanaman, struktur tanah, dan mengakibatkan kerugian bagi penggugat.

7. Bahwa keberatan langsung kepada para tergugat juga pernah penggugat lakukan dengan cara meminta menghentikan kegiatan pembuatan jalan di atas

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Nomor 82/Pdt/2018/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah objek perkara, Penggugat memagar beberapakali tanah objek perkara, dan setiap Penggugat memagarnya oleh Para Tergugat membuka dan merusak pagar tersebut, Para Tergugat tidak mengindahkan keberatan Penggugat, Para Tergugat terus melanjutkan pekerjaan membangun jalan di atas tanah Penggugat.

8. Bahwa oleh karena Penggugat adalah pemilik sah atas tanah objek perkara, maka sangatlah cukup alasan hukum karena didukung oleh bukti-bukti untuk mendapatkan kembali tanah objek perkara tersebut dari penguasaan Para Tergugat, berikut kerugian Penggugat, dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk di periksa, di adili dan diputus sesuai dengan hukum yang berlaku.
 9. Bahwa perbuatan Para Tergugat menguasai tanah objek perkara dengan cara merusak dengan menebang Pohon Kulit Manis dan Pohon Kayu Surian dan membangun jalan di atas tanah objek perkara hak milik Penggugat, tanpa izin, tanpa sepengetahuan Penggugat adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.
 10. Bahwa akibat dari perbuatan Para Tergugat tersebut, Penggugat menderita kerugian yang tidak sedikit yaitu rusaknya tanaman Kulit Manis dan Kayu Surian milik Penggugat yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan cara menebangnya, kerugian mana bila di hitung adalah sebagai berikut :
 - 126 batang Pohon Kulit manis berumur \pm 22 Tahun, untuk satu batang kulit manis di kerinci dihargai Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) per batang. Sehingga menjadi $126 \times 3.000.000 = \text{Rp. 378.000.000}$ (tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah)
 - 135 Batang Kulit Manis yang baru ditanam, untuk satu batang kulit manis yang baru dihargai dengan harga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per batang. Sehingga menjadi $135 \times 10.000 = \text{Rp. 1.350.000}$ (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 6 batang Pohon Surian/Kayu Surian yang telah berumur 20 tahun, untuk satu batang Kayu Surian dihargai Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per batang, sehingga menjadi $6 \times 2.500.000 = \text{Rp. 15.000.000}$ (lima belas juta rupiah).
 - 75 batang kayu surian yang baru ditanam dengan harga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per batang. Sehingga menjadi $75 \times 10.000 = \text{Rp. 750.000}$ (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Berdasarkan perincian kerugian Penggugat tersebut di atas maka Total Kerugian Penggugat yang harus di bayar oleh Para Tergugat adalah :

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Nomor 82/Pdt/2018/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 378.000.000

Rp. 1.350.000

Rp. 15.000.000

Rp. 750.000

----- +

Rp. 395. 100.000 (tiga ratus sembilan puluh lima juta seratus ribu rupiah).

11. Bahwa oleh karena tanah objek perkara adalah hak milik Penggugat, maka Penggugat menuntut Para Tergugat untuk mengembalikan tanah objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat dan beban apapun, berikut kerugian Penggugat sejumlah Rp. 395.100.000 (tiga ratus sembilan puluh lima juta seratus ribu rupiah). apabila ingkar dilaksanakan atau dibantu oleh alat keamanan negara.
12. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Pengugat tersebut, yakni diserahkannya kembali tanah objek perkara kepada Penggugat oleh Para Tergugat dalam keadaan kosong tanpa syarat dan beban apapun, dan berikut ganti kerugian, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sungai Penuh, menjatuhkan sita jaminan terhadap hak milik PARA TERGUGAT baik berupa harta bergerak maupun harta tidak bergerak termasuk tanah berikut rumah PARA TERGUGAT harus diletakkan sita jaminan (*conservation Beslag*).
13. Bahwa Para Tergugat sampai dengan sekarang masih melakukan aktifitas di atas tanah objek perkara dengan membangun jalan, dan di khawatirkan akan menambah kerusakan berupa tanaman di tanah kebun milik Penggugat yang masih berbatasan atau satu hamparan dengan tanah objek perkara, dan juga dikawatirkan rusaknya struktur tanah kebun milik Penggugat, maka untuk itu Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menghindari diri dari tindakan melanggar hukum atau untuk tidak melakukan tindakan atau aktifitas apapun di atas tanah objek perkara sebelum perkara ini mempunyai putusan yang telah berkekuatan tetap.
14. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan juga PARA TERGUGAT menjalankan Putusan pengadilan, maka haruslah dikenakan membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada PENGGUGAT secara tanggung renteng sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) setiap hari ia lalai melaksanakan putusan ini.
15. Bahwa gugatan PENGGUGAT ini mempunyai alasan hukum yang kuat dan bukti yang cukup sehingga sangat beralasan hukum agar putusan ini dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalankan terlebih dahulu meskipun PARA TERGUGAT mengajukan Verset ,
Banding atau Kasasi sekalipun.

16. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk menetapkan persidangan dengan memanggil pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah PENGGUGAT kemukakan di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI.

Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menghentikan segala aktifitas di atas tanah objek perkara dan memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menghindari tindakan-tindakan yang melanggar hukum di atas tanah objek perkara sebelum perkara ini telah memiliki kekuatan hukum tetap.

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa PENGGUGAT adalah Pemilik sah tanah objek perkara yang terletak di Renah Kayu Embun atau disebut Renah Balai, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi. Dengan ukuran Panjang 92 Meter, Lebar 12 Meter dan batas-batasnya adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Timur dengan ukuran \pm 92 Meter berbatas dengan ladang Eli Zarna/Penggugat.
 - Sebelah Barat dengan ukuran \pm 92 Meter berbatas dengan Ladang Eli Zarna/Penggugat.
 - Sebelah Utara dengan ukuran \pm 12 Meter berbatas dengan Jalan.
 - Sebelah Selatan dengan ukuran \pm 12 Meter berbatas dengan Jalan.
3. Menyatakan Perbuatan PARA TERGUGAT Menguasai Tanah objek perkara dengan cara merusak, menebang tanaman yang ada di atas tanah objek perkara, kemudian membuat jalan di atas tanah objek perkara tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari Penggugat adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.
4. Menyatakan PARA TERGUGAT tidak berhak atas Tanah Objek Perkara.
5. Menghukum PARA TERGUGAT untuk mengembalikan tanah objek perkara kepada PENGGUGAT dalam keadaan kosong, tanpa beban dan syarat apapun, apabila ingkar dilaksanakan, dibantu dengan alat keamanan Negara.

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Nomor 82/Pdt/2018/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat berupa tanaman kulit manis dan tanaman Kayu Surian yang telah dirusak dan ditebang sebesar **Rp. 395. 100.000** (tiga ratus sembilan puluh lima juta seratus ribu rupiah).
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini
8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari ia lalai melaksanakan hasil putusan dalam perkara ini.
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang tidak bergerak milik Penggugat dalam perkara ini.
10. Menghukum PARA TERGUGAT membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 3/PDT.G/2018/PN Spn tanggal 23 Agustus 2018 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI

- Menolak permohonan Provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi paraTergugat dan Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolakgugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

DALAM POKOK PEKARA

1. Menolak gugatan Penggugat;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensiuntuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.886.0000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat olehPanitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang menyatakan bahwa pada tanggal 4 September 2018 telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan

Halaman 7 dari 11Putusan Perdata Nomor 82/Pdt/2018/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sungai Penuh tanggal 23 Agustus 2018 Nomor 3/PDT.G/2018/PN SPN untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan Tingkat Banding;

Membaca Risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang menyatakan bahwa pada tanggal 5 September 2018 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada para Terbanding dan para Turut TERBANDING ;

Menimbang, bahwa kepada Pembanding/ Kuasanya dan para Terbanding maupun Turut Terbanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi masing masing pada tanggal 21 September 2018 sebagaimana mestinya;

Membaca Memori banding dari Pembandingsemula Penggugat Tertanggal 2 Oktober 2018 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 3 Oktober 2018 dan selanjutnya diberitahukan dan diserahkan kepada para Terbanding dan Turut Terbanding masing masing pada tanggal 5 Oktober 2018 sebagaimana mestinya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa perkara Aquo telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada hari kamis tanggal 23 Agustus 2018 dan atas putusan tersebut Penggugat / pembanding mengajukan banding pada tanggal 4 September 2018 dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang maka permintaan banding tersebut secara pormal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Spn tanggal 23 Agustus 2018, berikut memori banding Pembanding/ Penggugat ternyata tidak ada hal-hal baru yang diajukan yang perlu dipertimbangkan, karena menurut hemat Pengadilan Tinggi, Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama telah cukup panjang lebar mempertimbangkan semuanya baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara yang menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar, maka Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan dan

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Nomor 82/Pdt/2018/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan pengadilan Tingkat Banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal Nomor 3/Pdt.G/2018/PN SPN dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan Tingkat Pertama maupun dalam peradilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat,Pasal 283 RBG, undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman serta peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku dan yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Spn yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan yang didalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari **Rabu** tanggal **21 Nopember 2018**, oleh kami **H. AGUS JUMARDO SH.,MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis, **ARNELLIA,S.H., MH** dan **WALFRED PARDAMEAN, SH.,** para Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 16 Oktober 2018, Nomor : 82/PDT/2018/PT JMB untuk memeriksa dan memutus perkara ini pada Tingkat Banding, Putusan mana diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **28 Nopember 2018** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Nomor 82/Pdt/2018/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **BAHRUN, SH MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ARNELLIA, S.H., MH

H. AGUS JUMARDO SH.,M.H

WALFRED PARDAMEAN,SH.

Panitera Pengganti,

BAHRUN, SH MH

Biayaperkara :

1. Materai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Pemberkasan	: Rp 139.000,00
Jumlah	: Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)